

## **BAB II**

### **HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Bab ini menguraikan tentang pengertian hukum humaniter internasional, hukum Den Haag yang didalamnya Konvensi Den Haag 1899, dan Konvensi-Konvensi Den Haag 1907. Sub bab yang ketiga bertemakan Hukum Jenewa.

#### **A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *International Humanitarian Law applicable in armed conflict* merupakan aturan internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban perang. HHI berawal dari istilah Hukum Perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah Hukum humaniter.<sup>1</sup> Hukum humaniter dan hak asasi manusia memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi seluruh manusia secara individual tanpa membedakan bangsa, agama, ras, dan bahasa. Maka dari itu hukum humaniter internasional erat hubungannya dengan hukum perang dan hak asasi manusia, hanya saja hukum humaniter internasional hanya berlaku pada saat perang atau konflik sedangkan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada masa perang saja tetapi berlaku juga pada masa damai.

Untuk mengetahui sumber-sumber hukum internasional, dapat mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan yaitu:

- a. *international convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. *international customs, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. *the general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. *subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determinations of rules of law.*<sup>2</sup>

Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan dua aturan pokok dalam hukum humaniter, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jean Pivtet bahwa *“humanitarian law has two branches, one bearing the name of Geneva, and the other name of the Hague”*.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan sumber hukum humaniter. Hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan alat perang, sedangkan hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang.

## **B. Hukum Den Haag**

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Membahas tentang hukum Den Haag berarti akan membahas tentang hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907.

### **1. Konvensi Den Haag 1899**

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag (20 Mei 1899 hingga 29 Juli 1899). Konferensi ini

---

<sup>2</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolan, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, 1999, Hal.21.

merupakan prakarsa Tsar Nicolas II dari Rusia yang berusaha mengulangi usaha pendahulunya Tsar Alexander I yang menemui kegagalan dalam mewujudkan suatu Konperensi Internasional di Brussel pada tahun 1874. Konvensi Den Haag 1899 yang berlangsung selama dua bulan itu menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi. Adapun tiga konvensi yang dihasilkan adalah:

- b. Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan internasional.
- c. Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan perang di darat.
- d. Konvensi III tentang adaptasi azas-azas konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut.<sup>4</sup>

Tiga deklarasi yang dihasilkan dari Konvensi Den Haag 1899 adalah:

- a. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia.
- b. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari ablon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
- c. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.<sup>5</sup>

## 2. Konvensi-Konvensi Den Haag 1907

Konvensi-konvensi ini merupakan hasil Konperensi Perdamaian ke II sebagai kelanjutan dari Konperensi Perdamaian I tahun 1899 di Den Haag. Konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh Konperensi Perdamaian II di Den Haag menghasilkan sejumlah konvensi sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Haryomataram, *Sebelum tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, Hal.1.

- a. Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan internasional. Pada konvensi ini dijelaskan bahwa penyelesaian persengketaan internasional harus diupayakan secara damai.
- b. Konvensi II tentang pembatasan kekerasan senjata dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari Perjanjian Perdata.
- c. Konvensi III tentang cara memulai peperangan. Perang dimulai apabila ada pernyataan perang yang disertai alasan atau dengan suatu ultimatum dengan pernyataan perang apabila ultimatum itu tidak dipenuhi.
- d. Konvensi IV tentang hukum dan kebiasaan perang di darat dilengkapi dengan peraturan Den Haag.
- e. Konvensi V tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara netral dalam perang di darat atau "*Neutral Powers dan Persons in Land Warfare*". Pada konvensi ini mengatur hak dan kewajiban dari negara netral, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pihak berperang, masalah penahanan (*internment*) pihak berperang yang berada di wilayah netral.
- f. Konvensi VI tentang status kapal dagang musuh pada saat permulaan peperangan.
- g. Konvensi VII tentang status kapal dagang menjadi kapal perang.
- h. Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis didalam laut.
- i. Konvensi IX tentang pemboman oleh angkatan laut diwaktu perang.

- k. Konvensi XI tentang pembatasan tertentu terhadap penggunaan hak penangkapan dalam perang angkatan laut.
- l. Konvensi XII tentang Mahkamah barang-barang sitaan.
- m. Konvensi XIII tentang hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut. Pada konvensi ini terdapat juga larangan penggunaan pelabuhan dan perairan netral oleh beligeren.

### C. Hukum Jenewa

Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok, yaitu:

- a. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field;*
- b. *Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea;*
- c. *Geneva convention relative to the Treatment of Prisoners of War;*
- d. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.*

Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan protokol tambahan 1977, yakni:<sup>7</sup>

- a. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I).* Protokol I terdiri dari 102 pasal dan dibagi dalam lima bagian yaitu bagian I tentang ruang lingkup Protokol, bagian II tentang perlakuan dengan perikemanusiaan, bagian III tentang yang luka, sakit, korban karam, bagian IV tentang penduduk sipil, dan bagian V tentang ketentuan penutup. Protokol ini juga mengatur hal-hal yang belum dirumuskan dalam konvensi-konvensi sebelumnya yaitu tentang perang pembebasan nasional (*war of national liberation*), definisi kombatan, definisi penduduk sipil, sasaran militer atau sipil, obyek sipil yang dilindungi, tugas

<sup>7</sup> *Op Cit.* Hal.32.

komandan, tindakan sebelum atau sesudah serangan untuk mengurangi korban penduduk sipil, *civil defence*, dan *fact finding commission*.

- b. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II)*. Protokol II terdiri dari 28 pasal. Dari 28 pasal tersebut terdapat 4 pasal yang dianggap penting yaitu pasal 1 yang mengatur berlakunya protocol; pasal 2 yang menegaskan bahwa protocol ini akan dilaksanakan tanpa melihat perbedaan dalam ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik, kebangsaan, keturunan, kekayaan, atau status; pasal 3 yang mengatur tentang intervensi; pasal 4 yang berjudul jaminan fundamental menentukan bahwa semua orang yang tidak secara langsung turut serta dalam permusuhan atau mereka yang sudah tidak lagi turut dalam permusuhan atau dengan tidak mengingat apakah mereka sedang dibatasi kebebasannya, wajib dihormati pribadi, kehormatan, dan kepercayaannya.

Protokol I dan II tersebut di atas merupakan tambahan dari konvensi-konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit, dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara perang. Protokol I tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata non internasional.

Beberapa pasal dalam konvensi Jenewa diantaranya dipandang sangat penting dan mendasar sehingga perlu dicantumkan disetiap konvensi, baik diletakkan pada nomor pasal yang sama, maupun dirumuskan dengan redaksi atau isi yang sama atau hampir sama. Pasal-pasal tersebut lazim disebut ketentuan-ketentuan yang bersamaan atau "*common articles*". *Common articles* ini meliputi beberapa hal penting seperti ketentuan umum (pasal 1,2,3, 6-11)' ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan (pasal 49, 50, 51, dan 52); dan

Pasal 2 konvensi Jenewa menjelaskan bahwa konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penanda tangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka.

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya, dari suatu wilayah yang dimiliki pihak tertentu, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. Artinya, pendudukan suatu wilayah yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya, meskipun tidak mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik wilayah, pihak yang berusaha untuk merebut wilayah tersebut diharapkan menerapkan konvensi Jenewa. Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penanda tangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa isi pasal 2 menjelaskan berlakunya Konvensi Jenewa saat:

- a. Perang yang diumumkan;
- b. Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui;
- c. Dalam hal pendudukan sebagian atau seluruhnya sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan.

Konvensi Jenewa juga telah menentukan apa saja yang dimaksud dengan

- a. Pembunuhan yang disengaja;
- b. Penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis;
- c. Menyebabkan dengan sengaja, penderitaan besar atau luka berat, atas badan atau kesehatan;
- d. Pembinaan yang luas dan tindakan atas pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan semena-mena.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Jenewa mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri empat perjanjian pokok. Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut selanjutnya ditambahkan lagi dengan protokol tambahan 1977. Protokol I dan II pada protokol tambahan tersebut merupakan penambahan dengan tujuan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit, dan korban karam dalam suatu

4. ... terhadap perkembangan mengenai alat dan cara